

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan hasil analisis yang telah dilakukan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan analisis kondisi prasarana jalan di jalan Profesor Soeharso untuk ketersediaan perlengkapan jalan masih kurang hal tersebut dapat dilihat dari nilai penyimpangan aspek geometrik jalan ditemukan permukaan jalan yang berlubang, retak maupun tambalan selain itu lebar jalur lalu lintas dengan hasil survei 6 meter belum memenuhi standar perencanaan jalan minimal 7 meter, lebar bahu jalan dengan hasil survei 1 – 1,5 meter belum memenuhi standar perencanaan jalan minimal 2 meter dan kelandaian jalan dengan hasil 8,4%, - 23,5% yang belum sesuai dengan standar perencanaan jalan diperkenankan maksimum 6%. Sedangkan aspek perlengkapan jalan terhadap standar berupa marka jalan yang belum ada dan pagar pengaman belum sepenuhnya ada pada titik dengan kondisi jalan menikung serta kondisi sisi jalan ada jurang.
2. Berdasarkan hasil analisis *HIRARC* pada ruas jalan Profesor Soeharso didapatkan tingkat risiko pada segmen 1 sampai 5 dengan nilai sebesar 125 – 250 yang termasuk dalam kategori Cukup Bahaya (CB).
3. Usulan penanganan yang perlu dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan maupun tingkat risiko kecelakaan, sehingga dapat meningkatkan keselamatan pada ruas jalan Profesor Soeharso diantaranya meliputi penambahan marka jalan, pemerataan jalan, pemasangan rambu lalu lintas, pembaharuan rambu lalu lintas, penggantian lampu penerangan jalan dan pemasangan pagar pengaman.

V.2 Saran

1. Penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali perlu adanya pemeliharaan perlengkapan jalan secara berkala yang sudah tidak layak atau tidak utuh dan pemeliharaan jalan secara berkala terhadap jalan yang berlubang dengan melakukan pemerataan permukaan jalan.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali sebaiknya melakukan pengecekan marka jalan seperti penambahan marka jalan yang belum ada.
3. Untuk penelitian lanjutan, dalam melakukan pengkategorian risiko segmen jalan tidak hanya menganalisis aspek perlengkapan jalan dan geometri jalan, namun dapat menambahkan parameter lain seperti aspek manusia dan aspek kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. C., Zin, I. N. M., Othman, M. K., & Muhamad, N. H. (2016). Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Accidents at Power Plant. *MATEC Web of Conferences*, 66, 1–6.
- American Public Transportation Association. (2017). 2016 Public Transportation Fact Book. *2016 Public Transportation Fact Book*, 67(February), 71.
- Britnell, K. W., Coady, P. D., & McDougale, L. M. (2006). Comparison of Occupational Health and Safety Management Systems. *The Synergist*, 17(7), 38.
- C.S.T. Kansil Christine S.T. Kansil. (1995). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*.
- Departemen Pekerjaan Umum. (1983). *Manual Pemeliharaan Jalan No. 03/mn/b/1983, Jilid 1a Perawatan Jalan*.
- Indonesia, R. (2006). PP No 34 tentang Jalan tahun 2006. *Vascular Embolotherapy*, 107–118.
- Indonesia, R. (2009). UU No.22 Tahun 2009. *UU No.22 Tahun 2009*, 2(5), 255.
- Kawulur, C. I. (2013). *Pengemudi (Studi Kasus Ruas Jalan Manado-Bitung)*. 1(4), 289–297.
- Menteri Perhubungan. (2014). *Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*. 1–193.
- Mulyono, A. T., Kushari, B., & Gunawan, H. E. (2009). Audit Keselamatan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Jalan Nasional KM 78-KM 79 Jalur Pantura Jawa, Kabupaten Batang). *Jurnal Teknik Sipil*, 16(3), 163.
- Pedoman Inspeksi Keselamatan Jalan Departemen PU. (2012). *Panduan Teknis I Reakyasa Keselamatan Jalan*. 1–139.
- perencanaan fasilitas pengendali kecepatan lalu lintas*. (2004).
- Permen Kemenhub No.82 Tahun 2018. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.

- PM 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.*
- PM 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan. (2018). *PM 67 TAHUN 2018 TENTANG MARKA JALAN. 908.*
- Purnama, D. S. (2015). Analisa Penerapan Metode HIRARC Dan HAZOPS Dalam Kegiatan Identifikasi Potensi Bahaya dan Resiko pada Proses Unloading Unit Di PT. Toyota Astra Motor. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, 3(3)*, 103–111.
- Saisandhiya, N. R. (2020). Hazard Identification and Risk Assessment in Petrochemical Industry. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 8(9)*, 778–783.
- Setiawan, D. M., Haryati, W. D., & Mahmudah, N. (2017). Inspeksi keselamatan jalan di Yogyakarta (Studi kasus: Jalan Wates-Yogyakarta km 5 sampai dengan km 10). *Konferensi Nasional Teknik Sipil, 11(October)*, 26–27.
- Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota. (1997). *Tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota. 038.*
- Undang - Undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan. (2004).